

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

#### A. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasuk-masukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah (Ghozali, 2010:7).

Abu Yahya Zakaria Al-Anshary mendefinisikan nikah sebagai berikut :

النَّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَّضَمُّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ انِّكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

“Nikah menurut istilah syara’ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.

Definisi lain dikutip dari Zakiah Darajat

عَقْدٌ يَتَّضَمُّنُ إِبَاحَةَ بِلْفِظِ النَّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya” (Ghozali, 2010:8).

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap hukum

itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih luas yaitu sebagai berikut :

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا مَالِكِيَهُمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

Dari pengertian ini, perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melakukan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah SWT (Ghozali, 2010:9).

Menurut jumhur ulama’ hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu sebagai berikut :

- a. Sunah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk

perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.

- c. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia khawatir terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak kawin.
- d. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syarat untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- e. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun (Syarifuddin, 2003:79).

Asas-asas hukum perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (Suci) antara seorang wanita dengan seorang pria yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas diantaranya adalah (1) kesukarelaan, (2) persetujuan kedua belah pihak, (3) kebebasan memilih, (4) kemitraan suami istri, (5) untuk selamanya, dan (6) monogami terbuka (karena darurat) (Ali, 2007:139).

Menikah hukumnya wajib bagi orang yang telah mampu, sedangkan kemampuan untuk menikah yang dimaksud disini adalah kemampuan untuk membina rumah tangganya, baik dari segi fisik maupun psikis. Dari segi fisik misalnya dia adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani mampu memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya (Fuad, 2007:377).

Sedangkan menurut Undang-undang No. 1/1974 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sedangkan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut :

1. Mempelai laki-laki .
2. Mempelai perempuan.
3. Wali dari (pihak mempelai perempuan).
4. Dua orang saksi.
5. Sighat ijab qobul.

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab qobul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu syarat syarat bagi calon kedua mempelai Wali, saksi, dan ijab kabul (Sahrani, 2010:12).

Adapun syarat pernikahan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain sebagai berikut :

1. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, pasal 2 ayat (1).

2. Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 2 ayat (2).
3. Perkawinan seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri harus mendapat izin dari pengadilan, pasal 3 ayat (20) dan pasal 27 ayat (2) (Rofiq, 1998:65).
4. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, Pasal 6 ayat (2). Bila orang tua berhalangan, izin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam undang-undang, Pasal 6 ayat (2 sampai 5).
5. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, pasal 7 ayat (1).
6. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum menentukan lain, Pasal 6 ayat (1), hal ini Untuk menghindari paksaan bagi calon mempelai dalam memilih calon istri atau suami, di antara syarat-syarat tersebut adalah salah satu cara yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan suatu pernikahan.

Dalam pasal 1 undang-undang perkawinan No. 1/1974 dinyatakan bahwa pernikahan adalah untuk membentuk keluarga rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, yang artinya bahwa pernikahan yang dilangsungkan bukan hanya sementara saja, akan tetapi untuk selama-lamanya.

Dikarenakan tidak boleh pernikahan yang dilakukan untuk sementara saja seperti pernikahan kontrak. Dari rumusan tersebut dapat mengandung makna bahwa pernikahan tersebut dapat melahirkan kebahagiaan lahir dan batin yang bersifat kekal abadi (Rofiq, 1998:66).

## **B. Pandangan Secara Biologis dan Psikologis Tentang Masa Dewasa**

### 1. Pandangan secara biologis

Adapun ciri-ciri kedewasaan seseorang secara biologis menurut para ulama adalah sebagai berikut : para ulama ahli fiqih sepakat dalam menentukan taklif (dewasa dari segi fisik, yaitu seseorang sudah dikatakan mukallaf atau baligh) ketika sudah keluar mani (bagi laki-laki), sudah haid atau hamil (bagi perempuan) (Assayis, 1983:212).

Apabila tanda-tanda itu dijumpai pada seseorang anak laki-laki maupun perempuan maka para fuqaha sepakat menjadikan umur sebagai suatu ukuran, akan tetapi mereka berselisih pendapat mengenai batas seseorang yang dianggap dewasa. Akan tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan kedewasaan seseorang tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan zaman dan daerah di mana ia berada, sehingga ada perbedaan cepat lambatnya kedewasaan seseorang (Alhamdani, 2002:77).

### 2. Pandangan secara psikologis

Ciri-ciri psikologis yang paling pokok adalah mengenai pola-pola sikap, pola perasaan, pola pikir, dan pola perilaku nampak diantaranya :

- a. Stabilitas mulai timbul dan meningkat pada masa ini terjadi banyak penyesuaian dalam aspek kehidupan.
- b. Citra diri dan sikap pandangan lebih realistis, pada masa ini mulai dapat menilai dirinya sebagaimana adanya menghargai miliknya, keluarganya, orang lain seperti keadaan sesungguhnya sehingga timbul perasaan puas dan menjauhkannya dari rasa kecewa.
- c. Menghadapi masalahnya secara lebih matang, usaha pemecahan masalah-masalah secara lebih matang dan realistis merupakan produk dari kemampuan berpikir yang lebih sempurna dan ditunjang oleh sikap pandangan yang realistis sehingga diperoleh perasaan yang lebih tenang.
- d. Perasaan menjadi lebih tenang, ketenangan perasaan dalam menghadapi kekecewaan atau hal-hal lain yang mengakibatkan kemarahan mereka, ditunjang oleh adanya kemampuan pikir dan dapat menguasai atau mendominasi perasaan-perasaan serta keadaan yang realistis dalam menentukan sikap, minat dan cita-cita mengakibatkan mereka tidak selalu kecewa dengan adanya kegagalan-kegagalan yang dijumpainya, kebahagiaan akan semakin kuat jika mereka mendapat proyek respek dari orang lain atau usaha-usaha mereka (Mapreare, 1982:36)

Dari beberapa pendapat tersebut ke suatu muatan yang ingin penyusun sampaikan yang berkaitan dengan batas usia dalam perkawinan adalah kesiapan fisik, ekonomi, maupun mental baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk memasuki jenjang kehidupan baru tersebut. karena suatu ikatan dalam perkawinan akan terbentuk suatu komunitas yang baru dan akan memiliki aturan-aturan yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban masing-masing pihak juga harus

sadar akan tugas dan kewajibannya, harus toleran dengan pasangan hidupnya, agar terwujud suatu keluarga yang bahagia dan kekal di dunia maupun di akhirat (sakinah, mawadah, dan rohmah).

### **C. Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

Menurut Undang-undang perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, pasal 7 ayat (1) menetapkan batas umur perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan.

Di dalam pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat (2) ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun. Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (2), bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974 (Aulia, 2012:6).

Kata di bawah umur mempunyai arti bahwa belum cukup umur untuk menikah, dan kalau dicermati seksama ada sesuatu muatan yang terpenting



berkaitan dengan batas usia dalam perkawinan atau pernikahan, yaitu adanya kesiapan secara fisik, ekonomi, mental baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk memasuki jenjang pernikahan dengan memasuki kehidupan yang baru, mengingat tanggung jawab yang diemban ketika berumah tangga semakin bertambah berat.

#### **D. Pernikahan di Bawah Umur**

Pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi. Dan berdasarkan pendapat Sarlito Wirawan Sarwono bahwa batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan usia dikatakan di bawah umur ketika seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 tahun bagi perempuan. Sedangkan kata “di bawah umur” mempunyai arti bahwa belum cukup umur untuk menikah.

Dari segi psikologi, sosiologi maupun hukum Islam pernikahan di bawah umur terbagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan di bawah umur yang asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindari diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai.

Kedua, pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan di bawah umur yang pada hakekatnya dilakukan sebagai kamufase dari kejahatan perilaku dari kedua mempelai. Pernikahan ini hanya untuk menutupi perilaku zina yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai (Ghifari, 2002:20).

Sedangkan pengertian pernikahan baligh nikah dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama Fiqih adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis.

Secara ekonomi berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di atas kemampuan biologis ekonomis dan psikis karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan rasulnya. Maka pernikahan itu akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan tersebut maka akan tercipta hubungan saling tolong-menolong dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, saling nasehat menasehati, dan saling melengkapi

kekurangan masing-masing yang dicerminkan dalam bentuk sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi (Ichsan, 1986:53).

Dalam konteks perkawinan, Al Qur'an dan Sunnah menetapkan tujuan perkawinan. Suami dan istri menurut Al Qur'an hendaknya topang-menopang sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah : 187 *istri-istri adalah pakaian buat kamu (wahai suami) dan kamupun pakaian buat mereka dan saling bermusyawah* dalam Al Qur'an Surat Ath-Thalaq : 6. Nah bagaimana itu dapat diwujudkan kalau istri belum mencapai tingkat mental, emosional, dan spiritual yang dapat mendukung tujuan tersebut.

Jangankan perkawinan, menyerahkan harta kepada anak yatim yang belum sempurna akal nya tidak diperkenankan Al Qur'an sebagaimana dalam surat Annisa' ayat 5 dan 6, yang berbunyi :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (Asy Syarifain, 1990:115).

وَأْتَبَلُوا النِّسْمَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ<sup>ط</sup> وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهُدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)” (Asy Syarifain, 1990:115).